

BANSOS PENYEDIAAN ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;2. Fotocopy Kartu Keluarga ;3. Surat Permohonan yang di tandatangani Kepala Desa ditujukan ke Bupati Karangasem dan tembusan ke Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB;4. Surat keterangan DTKS;5. Poto Fisik yang bersangkutan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membawa persyaratan;2. Di disposisi Sekdis dan setelah itu masuk kemeja Pimpinan selaku Kepala Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB;3. Kepala Dinas Sosial, PPPA, dan PPKB mendisposisi Usulan surat/Surat permohonan ke Bidang Rehsos PB;4. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan;5. Petugas melakukan Assesment/ Verifikasi Lapangan;6. Foto Dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja;2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	PMKS Disabilitas yang terlayani kebutuhan alat bantu
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Telepon Dinas Sosial: (0363) 211542. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem3. Kotak Saran4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/5. Email: disosppppppkbkab.karangasem@gmail.com

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial3. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas4. PP No 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia5. PP No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial6. Kepmensos No. 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu7. Perda Provinsi Bali No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia8. Perda Kabupaten Karangasem No.2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
----	-------------	--

8.	Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas	Alat Tulis Kantor Telepon Komputer Kendaraan Roda 4 (Empat)	Ruang Tunggu Free Wifi Kamar Mandi dan WC Tempat Parkir
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang	
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 10 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Permohonan dari Desa/ Kelurahan SK Bupati Karangasem	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal : 22 Mei 2023
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kab. Karangasem



I Komang Daging, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651023 198602 1 002